Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X **(Printed)**
5 (3) 2025, Page: 32481-32491

Implementasi Kebijakan Dana Bantuan Operasional Sekolah di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kabupaten Morowali Utara

Rais Sikki[1], Mustainah[2], Nawawi Natsir[3]
[1, 2, 3] Universitas Tadulako
Email: raissikki48@gmail.com

Published: November , 2025

ABSTRACT

The study purpose was to analyze the implementation of the School Operational Assistance (BOS) fund policy at the Department of Education and Culture of North Morowali Regency. This policy aims to support school operational activities and improve the quality of education by ensuring financial assistance is used effectively and transparently.

Materials and methods. The study employed a qualitative descriptive method to provide an in-depth understanding of the BOS fund implementation process. Data were collected through observation, in-depth interviews, and documentation from five key informants consisting of education officers and BOS management staff. The analysis followed Miles, Huberman, and Saldaña's interactive model, which includes data condensation, data display, and conclusion drawing. Edward III's policy implementation theory covering communication, resources, disposition, and bureaucratic structure served as the analytical framework.

Results. The findings indicate that the implementation of the BOS policy in North Morowali Regency remains less effective. Weak supervision, limited human resources, insufficient monitoring and evaluation budgets, and the absence of strict sanctions for fund misuse were identified as the main constraints. Although communication between the education department and schools has improved through meetings and digital media, the overall implementation still lacks optimal control and consistency in financial accountability.

Conclusions. To enhance the effectiveness and accountability of BOS fund management, it is recommended that the Department of Education increase the number and competence of supervisors, allocate a larger budget for regular monitoring and evaluation, and enforce stricter sanctions against misuse. Strengthening human resource capacity, institutional transparency, and compliance mechanisms will ensure that the BOS program achieves its goal of improving the quality and equity of education in North Morowali Regency.

Keywords: Implementation, Policy, Supervision, Sanctions

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Atibution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Pembangunan Nasional adalah sebuah upaya guna mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas masyarakat Indonesia dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang memberikan kebebasan warga negaranya untuk mengembangkan diri dan memberikan fasilitas pendidikan yang berkualitas bagi seluruh masyarakat Indonesia. Dalam meningkatkan sumber daya masyarakat Indonesia secara berkelanjutan perlu adanya landasan kemampuan nasional dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan mengikuti perkembangan teknologi sesuai dengan perkembangan global melalui Pendidikan. Sebuah sistem pendidikan nasional merupakan sebuah upaya yang dilakukan pemerintah untuk mewujudkan cita-cita bangsa sesuai dengan Pembukaan UUD 1945 yang menyatakan ".... Kemudian dari pada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi Segenap bangsa Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, Mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia....". dari kutipan tersebut disimpulkan bahwa pendidikan sangat penting bagi negara Indonesia.

Pelaksanaan Pendidikan di Indonesia banyak isu kritis dimana kurang optimalnya pelayanan pendidikan khususnya pada sekolah dasar yang belum dapat dinikmati oleh semua lapisan masyarakat. Kemiskinan adalah sebuah masalah yang krusial, menurut data badan pusat statistik (BPS) bahwa "Tingkat angka kemiskinan di tahun 2024 menjadi 9,03% ini menunjukan bahwa masih banyak anak-anak bangsa yang tidak mengenyam pendidikan dikarenakan faktor kemiskinan yang berdampak kuat terhadap kondisi ekonomi masyarakat". Adanya kemiskinan berdampak buruk terhadap masyarakat menjadi tidak dapat menikmati Pendidikan atau bersekolah dikarenakan kurang mampunya masyarakat dalam membiayai Pendidikan dan hal tersebut akan berpengaruh terhadap berkurangnya kualitas sumber daya manusia dan rendahnya partisipasi masyarakat akibat dari kemiskinan.

Diperlukannya kebijakan publik dalam bidang Pendidikan yang efektif dan efisien dalam memberantas masalah kemiskinan tersebut termasuk ketersediaan tenaga kependidikan yang berkualitas namun pada kenyataanya masih banyak guru-guru honorer yang mengabdi menjadi tenaga kependidikan belum mendapatkan kesejahteraan yaitu gaji atau pendapatan yang belum sesuai dengan kinerja yang dilakukan. Banyak sekolah yang belum memiliki fasilitas yang kurang memadai dikarenakan kurangnya pendanaan yang belum dapat memenuhi semua kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan sekolah dalam melaksanakan program Pendidikan yang optimal. Oleh sebab itu munculah sebuah kebijakan pemerintah melalui dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Bantuan operasional sekolah adalah sebuah bantuan keuangan melalui peningkatan mutu pendidikan guna membantu memperbaiki sebuah kualitas pendidikan. Secara umum kebijakan dana BOS bertujuan untuk meringankan beban masyarakat Indonesia terhadap biaya pendidikan dalam rangka terwujudnya program pemerintah wajib belajar 9 tahun yang diharapkan berjalan dengan baik guna peningkatan mutu pendidikan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 63 Tahun 2023, pencairan dana bantuan operasional sekolah (BOS) akan dibagi menjadi 3 tahap berdasarkan selesainya pelaporan, yaitu: tahap I paling cepat di bulan Januari (30%), tahap II cair pada bulan April (40%) dan tahap III cair pada bulan September (30%). Dana bantuan operasional sekolah regular yang disalurkan yaitu hitungan berdasarkan jumlah peserta didik yang tercatat di data pokok pendidikan (dapodik) dan untuk besaran dana BOS Reguler itu tetap sama seperti tahun-tahun sebelumnya, akan tetapi nilai satuan tiap sekolah akan berbeda tergantung dari daerah yang dihitung berdasarkan dua metode, yakni Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) dan Indeks Besaran Peserta Didik (IPD). Pengelolaan dana pendidikan berdampak langsung pada mutu lembaga pendidikan, khususnya terkait fasilitas, infrastruktur, serta bahan ajar. Distribusi dan pemanfaatan dana bantuan operasional sekolah masih menghadapi beragam kendala, baik dalam proses penyaluran maupun pelaksanaannya. Permasalahan ini berkaitan dengan hematnya biaya dan ketepatan pemanfaatan yang pada akhirnya menghambat pencapaian tujuan dari dana bantuan operasional sekolah tersebut.

Pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) salah satunya di Kabupaten Morowali Utara, meliputi beberapa hal yaitu perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan program dana BOS. Pada tahapan perencanaan adalah suatu proses mengidentifikasi, mengumpulkan, serta menganalisis data untuk mendapatkan informasi yang penting dan mempersiapkan perencanaan dalam jangka Panjang maupun dalam jangka pendek untuk tujuan operasional. Dana BOS merupakan anggaran yang termasuk anggaran dana alokasi khusus non fisik untuk mendukung pembiayaan operasional non personalia bagi satuan Pendidikan.

Pengalokasian dana BOS, lembaga pendidikan yang terdapat di Wilayah Morowali Utara harus melepaskan biaya sekolah peserta didik dari pungutan penyelenggaraan. Selain supaya beban wali murid menjadi lebih enteng, bantuan operasional satuan pendidikan ditujukan agar dapat meningkatkan kualitas pembelajaran menjadi lebih unggul. Adanya BOS diharapkan sanggup menyediakan sarana bagi masyarakat kurang mampu untuk melanjutkan pendidikan. Dengan keberadaan bantuan operasional sekolah, prasarana pendidikan sepatutnya juga menjadi fokus perhatian, sebab proses belajar tidak cuma memerlukan ilmu teoritis tetapi juga butuh praktik guna mendukung keterampilan yang dimiliki serta mengasah potensi yang ada dalam diri siswa. Dilihat dari aspek fisik masih terdapat banyak struktur atau konstruksi lembaga belajar yang tetap tidak

memadai untuk digunakan serta terlewat dari sorotan instansi penguasa. Tiada berarti institusi tanpa biaya bila prasarana lembaga belajar amat sederhana, tenaga pengajar kapabilitasnya buruk atau tidak kompeten serta kualitas pembelajaran rendah. Akan tetapi tidak hanya dari aspek fisik saja yang perlu diperhatikan tetapi dari aspek mental juga perlu diperhatikan. Apabila ditinjau dari segi kualifikasi ilmu dan mutu, lembaga pendidikan di bawah pengawasan Instansi Pendidikan serta Budaya Wilayah Kabupaten Morowali Utara masih belum mencukupi dibandingkan harapan, tingkat pengajaran masih minim dan sarana belajar mengajar belum cukup membantu upaya peningkatan standar pendidikan. Dengan tersedianya dana Bantuan Operasional Sekolah diharapkan kualitas pembelajaran terus berkembang dan memberi pengaruh baik kepada penerima bantuan sebanyak 15.043 siswa dari 150 institusi jenjang dasar serta 5.619 peserta didik dari 50 satuan pendidikan tingkat menengah pertama di seluruh Kabupaten Morowali Utara yang dapat merasakan manfaat dari alokasi dana BOS tersebut.

Mengamati kenyataan itu, pemerintah berupaya menekan segala jenis ketimpangan yang bisa muncul melalui usaha mewujudkan penyaluran anggaran negara sebanyak seperlima guna memperbaiki mutu pembelajaran. Langkah eksekutif untuk memangkas dukungan biaya bahan bakar cair agar dialihkan distribusinya sebagai bentuk ganti rugi juga dijalankan. Antara lain penempatan dana di bidang pendidikan lewat penyediaan bantuan kegiatan lembaga pendidikan (BOP). Distribusi dana bantuan operasional sekolah dijalankan oleh kelompok pengelola BOS Wilayah Provinsi yang dialirkan via nomor rekening institusi, serta distribusi dana bantuan fungsional lembaga tersebut melewati informasi penerima dana bantuan fungsional lembaga yang dikirimkan dari satuan pendidikan ke kelompok pengelola daerah untuk diteruskan ke kelompok pengelola provinsi sesuai catatan yang tepat. Rencana bantuan fungsional lembaga (BOS) dipercayakan negara untuk merealisasikan layanan edukasi terjangkau bahkan tanpa biaya. Seperti yang tertuang di dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2025 Tentang petunjuk teknis pengelolaan dana bantuan operasional satuan pendidikan, bahwa untuk "Menjamin hak akses Pendidikan melalui satuan Pendidikan diperlukan dukungan dana operasional satuan Pendidikan yang dapat mewujudkan layanan Pendidikan bermutu untuk semua". Tetapi dalam pelaksanaannya pihak penguasa tampak belum sungguh-sungguh, kondisi ini terlihat dari panduan operasional yang dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan serta Kebudayaan yang masih memberi ruang atau peluang agar lembaga pendidikan tetap bisa meminta sumbangan dari wali murid.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, bahwa dalam pelaksanaan kebijakan dana bantuan operasional sekolah di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kabupaten Morowali Utara, peneliti menemukan beberapa masalah yang membuat pelaksanaan kebijakan ini belum efektif, walaupun beberapa dimensi yang diukur dalam penelitian ini sudah dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku. Adapun masalah tersebut yaitu metode monitoring yang dipakai saat ini belum mampu secara maksimal memastikan laporan penggunaan dana BOS benar-benar akurat, lengkap, dan disampaikan tepat waktu, sehingga perlu perbaikan dan penguatan sistem pengawasan agar lebih efektif. Masalah lain adalah masih kurangnya pengawasan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada satuan pendidikan disebabkan oleh beberapa faktor utama. Pertama, keterbatasan sumber daya manusia (SDM) pengawas di Dinas Pendidikan yang jumlahnya tidak sebanding dengan banyaknya sekolah yang harus diawasi, sehingga pengawasan menjadi kurang optimal. Kedua, di tingkat sekolah, kepala sekolah dan bendahara BOS sering mengalami kesulitan dalam memahami regulasi dan pengelolaan dana dengan benar, yang berpotensi menyebabkan kesalahan dan penyalahgunaan dana. Ketiga, pengawasan internal yang ada, belum dilakukan secara ketat dan berjenjang, sehingga pihak sekolah bisa menjadi kurang waspada dan berpotensi menyelewengkan dana bantuan operasional sekolah (BOS).

Penelitian Sukma Rahmawaty, Muhlis Madani dan Haerana (2023) berjudul "Implementasi Kebijakan Dana Bantuan Operasional Sekolah di SD INP Bambamanurung Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah" Hasil penelitian menunjukan bahwa "Implementasi Kebijakan Dana BOS di SD INP Bambamanurung Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah dilihat dari faktor komunikasi, sumberdaya, kecenderungan dan struktur birokrasi rata-rata dari hasil wawancara sudah sudah berjalan sesuai dengan juklak dan juknis. Faktor pendorong yaitu semua

masyarakat memiliki antusias yang tinggi dalam memilih sekolah gratis dan tidak akan kekurangan siswa, dengan adanya program BOS angka putus sekolah dan tinggal sekolah dapat ditekan, dan faktor penghambat yaitu waktu Pencairan dana BOS tidak tepat waktu, penggunaan Dana BOS terkadang tidak sesuai dengan rencana kegiatan dan skala prioritas kebutuhan sekolah adanya instrument biaya yang tidak terduga yang harus dibeli sekolah yang ditentukan oleh dinas terkait" (Rahmawaty *et al.* 2023).

Banyak penelitian menyebutkan keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran untuk pengawasan sebagai faktor penghambat utama. Faktor komunikasi yang baik antarpelaksana dan dukungan masyarakat menjadi faktor pendorong keberhasilan implementasi BOS di beberapa daerah. Program BOS secara umum dianggap membantu meringankan beban biaya pendidikan masyarakat dan mendukung operasional sekolah agar tujuan pendidikan nasional tercapai. Implementasi kebijakan BOS berbeda-beda di tiap daerah. Ada yang sudah berjalan sesuai juklak dan juknis dengan pelaksanaannya ada pula yang dalam implementasinya masih tergolong kurang maksimal. Tingkat konsistensi pengawasan dan ketegasan pemberian sanksi berbeda antar daerah. Di Morowali Utara ditemukan sanksi yang kurang tegas terhadap penyalahgunaan dana, sementara di daerah lain sudah ada tindak lanjut meski masih ada kendala.

Chandler dan Plano dalam Keban (2008:3) mengatakan bahwa "Administrasi publik adalah proses dimana sumber daya dan personel publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengelola (*manage*) keputusan-keputusan dalam kebijakan *public*". Sugandi (2011:2) menerangkan bahwa "Administrasi publik adalah sebagai organisasi yang dibentuk oleh publik dengan aturan yang mengikatnya secara keseluruhan yang memiliki peran dalam pembangunan pemerintahan itu sendiri, masyarakat serta sektor swasta (*partikelir*)". Administrasi publik merupakan sebuah wadah atau tempat yang dibentuk oleh publik untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dengan tidak mengabaikan aturan-aturan yang telah disepakati dan memiliki peran yang sangat luas untuk kepentingan pemerintah, masyarakat dan swasta.

Kebijakan adalah keputusan yang sifatnya mendasar untuk dipergunakan sebagai landasan bertindak dalam usaha mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Kebijakan juga merupakan salah satu alat pemerintah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang mengikat seluruh komponen bangsa didalamnya. Budiardjo dalam Ali, dkk (2012:12), mengatakan bahwa: "kebijaksanaan sebagai suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seseorang pelaku atau kelompok politik dalam usaha memilih tujuan-tujuan dan cara-cara untuk mencapai tujuan, sedangkan keputusan adalah membuat pilihan di antara beberapa alternatif".

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Sugiyono (2020) mengemukakan bahwa "Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan antara variabel satu dengan variabel lain". Metode ini dipilih untuk menggambarkan secara mendalam fenomena implementasi kebijakan pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kabupaten Morowali Utara berdasarkan fakta yang tampak di lapangan. Data dikumpulkan tanpa uji statistik, melainkan melalui analisis nonstatistik sesuai karakteristik penelitian kualitatif. Lokasi penelitian dilaksanakan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kabupaten Morowali Utara dengan pertimbangan adanya berbagai permasalahan dalam pengelolaan dana BOS yang membutuhkan perhatian dan evaluasi kebijakan. Waktu penelitian berlangsung selama tiga bulan sejak diterbitkannya surat izin penelitian hingga terkumpul seluruh data yang diperlukan.

Informan penelitian ditentukan secara *purposive*, yaitu dipilih berdasarkan relevansi dan keterlibatan langsung dalam pelaksanaan kebijakan BOS. Informan terdiri dari Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar, serta dua orang tim pengelola dana BOS. Sumber data penelitian meliputi data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan, sedangkan data sekunder berasal dari dokumen resmi, peraturan, laporan, dan literatur terkait.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam *(in-depth interview)*, dan dokumentasi. Menurut Sutrisno Hadi dalam Sugiyono (2020), mengemukakan bahwa "Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari pelbagai proses biologis dan psikologis". Patton dalam Afifuddin *et al.* (2012), mengatakan bahwa "Pedoman wawancara digunakan untuk mengingatkan peneliti (pewawancara) mengenai aspek-aspek yang harus dibahas, juga menjadi daftar pengecek *(check list)* apakah aspek-aspek relevan tersebut telah dibahas atau ditanyakan". Dalam penelitian ini, peneliti bertindak sebagai instrumen utama, dibantu oleh pedoman wawancara dan lembar observasi. Analisis data menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana (2014), yang meliputi tiga tahap utama yaitu "Kondensasi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Proses analisis dilakukan secara simultan sepanjang penelitian untuk memastikan makna yang mendalam dari setiap data yang diperoleh" (Miles *et al.* 2014).

HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kabupaten Morowali Utara merupakan unsur pelaksana pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan yang dibentuk untuk mengelola bidang pendidikan dan kebudayaan di wilayah Kabupaten Morowali Utara. Pembentukan dinas ini didasarkan pada peraturan daerah yang mengatur mengenai organisasi dan tata kerja perangkat daerah sebagai bagian dari upaya optimalisasi pelayanan publik di bidang pendidikan dan kebudayaan. Secara khusus, dinas ini bertugas melaksanakan fungsi pembinaan, pengawasan, dan pengelolaan pendidikan serta pengembangan kebudayaan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Morowali Utara didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Organisasi Dinas dan Kebudayaan Daerah Kabupaten Morowali Utara. Sehingga secara resmi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ini berdiri pada tahun 2014, mengikuti pembentukan struktur organisasi perangkat daerah Kabupaten Morowali Utara setelah pemekaran dari Kabupaten Morowali pada tahun 2013, sehingga pembentukan perangkat daerah termasuk dinas ini dilakukan mengikuti peraturan daerah dan ketentuan pemerintah pusat yang relevan untuk menunjang pelaksanaan pemerintah daerah yang efektif dan efisien. Dalam perjalannya, dasar hukum yang dijadikan sebagai sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan adalah Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Dinas ini termasuk dinas tipe A dengan struktur organisasi yang diatur secara formal untuk menunjang tugas pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan yang meliputi penyelenggaraan pendidikan formal, nonformal, pembangunan budaya, serta pembinaan dan pengawasan terhadap unit-unit pelaksana di wilayah Kabupaten Morowali Utara. Dengan demikian, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kabupaten Morowali Utara hadir sebagai institusi resmi untuk mendukung pembangunan sumber daya manusia dan pelestarian budaya lokal sebagai bagian dari amanah pemerintah daerah dan undang-undang yang berlaku.

Struktur organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah kerangka atau susunan formal yang menunjukkan pembagian tugas, tanggung jawab, dan hubungan kerja antar unit atau bagian dalam dinas tersebut. Struktur ini mengatur bagaimana tugas-tugas di bidang pendidikan dan kebudayaan diselenggarakan secara sistematis dan terkoordinasi mulai dari pimpinan (Kepala Dinas), sekretariat, hingga berbagai bidang pembinaan pendidikan dan kebudayaan. Tujuannya untuk mempermudah pelaksanaan fungsi, koordinasi, dan pengawasan agar penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan di daerah dapat berjalan efektif dan efisien sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan.



Gambar 3. 1 Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kabupaten Morowali Utara memiliki total 51 pegawai negeri sipil (PNS) dan 32 pegawai honorer (PHL), sehingga secara keseluruhan terdapat sekitar 83 pegawai di dinas tersebut. Dari sisi aspek pendidikan pegawai memiliki latar belakang pendidikan yang berbeda, mulai dari pegawai dengan latar belakang pendidikan tertinggi yaitu S2 (strata dua) dan yang paling bawah adalah Sekolah Menengah Atas (SMA).

Tabel 3. 1 Keadaan Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Starata Pendidikan	Jumlah
1	S2	7 Orang
2	S1	58 Orang
3	DIII	2 Orang
4	SMA/SLTA	16 Orang
	Jumlah	83 Orang

Sumber Data Sekunder: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Daerah Morowali Utara, 2025

Tabel 3. 2 Keadaan Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-Laki	44 Orang
2	Perempuan	39 Orang
	Jumlah	83 Orang

Sumber Data Sekunder: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Daerah Morowali Utara, 2025

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jenis kelamin pegawai/aparatur di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Daerah Morowali Utara tahun 2025, terdiri dari 44 laki-laki dan 39 perempuan. Walaupun secara kuantitas jumlah pegawai lebih banyak dari pegawai perempuan, namun tidak menghilangkan semangat aparatur perempuan untuk bisa bersaing dalam melaksanakan tugas pokok dan tanggung jawabnya sebagai abdi negara dan abdi masyarakat.

PEMBAHASAN

Implementasi kebijakan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jika dianalisis dengan menggunakan teori George C. Edward III dapat dipahami melalui empat indikator utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Komunikasi: Merupakan aspek penting dalam implementasi kebijakan BOS yang mencakup penyampaian informasi secara jelas dan tepat

kepada seluruh pihak terkait, seperti kepala sekolah, guru, dan pengelola dana. Komunikasi yang baik memastikan kebijakan BOS dapat dipahami dan dijalankan dengan benar. Sumber Daya: Meliputi ketersediaan dan pemanfaatan sumber daya manusia, dana, dan sarana pendukung lain yang dibutuhkan untuk pelaksanaan BOS. Ketersediaan sumber daya yang memadai sangat menentukan efektivitas pelaksanaan program ini.

Disposisi: Menunjukkan sikap dan komitmen para pelaksana kebijakan (misalnya kepala sekolah, guru, pengelola dana) dalam menjalankan kebijakan BOS sesuai dengan tujuan dan aturan yang ada. Kerjasama dan sikap positif para pelaksana berperan dalam kelancaran implementasi. Struktur Birokrasi: Meliputi tata kerja dan organisasi pelaksana yang harus sesuai dengan prosedur dan peraturan teknis BOS. Struktur birokrasi yang baik mendukung koordinasi dan kontrol dalam pengelolaan serta penggunaan dana BOS secara transparan dan akuntabel. Penelitian dengan menggunakan kerangka teori Edward III menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dana BOS sangat bergantung pada keempat aspek tersebut, di mana komunikasi yang efektif, ketersediaan sumber daya yang cukup, disposisi pelaksana yang mendukung, dan struktur birokrasi yang terorganisir baik menjadi faktor kunci agar dana BOS dapat digunakan secara optimal untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolah. Namun, faktor penghambat seperti kurangnya fasilitas pendukung atau kendala lain juga bisa memengaruhi implementasi secara keseluruhan. Menggunakan teori Edward III, implementasi kebijakan dana BOS dapat dievaluasi dan diperbaiki dari aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi untuk memastikan tujuan peningkatan akses dan mutu pendidikan tercapai dengan baik.

1. Komunikasi

Menurut George C. Edwards III, dalam konteks implementasi kebijakan, ada dimensi penting yang berhubungan dengan komunikasi, yaitu transformasi informasi (transmisi). Dimensi ini menekankan pentingnya penyampaian informasi secara efektif dari pembuat kebijakan kepada pelaksana, kelompok sasaran, dan pihak berkepentingan lainnya. Informasi harus disampaikan secara akurat, tepat waktu, dan difahami oleh semua pihak agar pelaksanaan kebijakan berjalan sesuai dengan maksud dan tujuan. Kejelasan *(clarity)*, kebijakan yang disampaikan harus memiliki kejelasan dalam penyampaiannya. Masing-masing pihak yang terlibat harus memahami apa yang menjadi tujuan, substansi, serta sasaran dari kebijakan tersebut.

Hasil wawancara yang dilakukan peneliti tentang proses penyampaian informasi pelaksanaan kebijakan dana BOS di Kabupaten Morowali Utara. Menurut, Moh. Ridwan, bahwa:

> *"Informasi awal kebijakan dana BOS disampaikan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melalui surat edaran resmi kepada seluruh sekolah-sekolah yang ada di wilayah kerja Dinas Pendidikan. Selain itu, sosialisasi juga dilakukan dengan mengadakan pertemuan atau rapat dengan melibatkan kepala sekolah, guru, dan komite sekolah. Penggunaan aplikasi dan grup Whatsapp juga dimanfaatkan untuk mempercepat komunikasi dan memberikan informasi yang jelas".* (Wawancara dilaksanakan pada tanggal 11 September 2025).

Berdasarkan jawaban yang disampaikan informan di atas, diketahui bahwa informasi awal tentang kebijakan dana BOS disampaikan dengan cara melakukan pertemuan dengan melibatkan kepala sekolah, guru, dan komite sekolah sebagai mitra pengelola dana BOS, serta perangkat sekolah lainnya.

Melibatkan perangkat sekolah selain komite juga memperluas jangkauan informasi sehingga seluruh elemen sekolah tersentuh. Penggunaan aplikasi dan grup WhatsApp sebagai media komunikasi cepat sangat efektif dalam menyebarkan informasi secara realtime dan memastikan update terkini dapat diakses oleh semua pihak terkait, terutama mengingat karakter komunikasi saat ini yang sangat bergantung pada teknologi digital. Transparansi dan tata kelola Dana bantuan operasional sekolah (BOS) diupayakan terjaga agar dana dapat digunakan secara tepat sasaran untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, bahwa apa yang dilakukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, sudah menunjukkan bahwa proses penyampaian informasi tentang dana BOS sudah dilakukan dengan mengacu pada aturan dan transparan, dimulai dari Dinas

Pendidikan ke sekolah dan kemudian disampaikan secara terbuka kepada orang tua siswa melalui forum pertemuan dengan komite sekolah. Mekanisme ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua warga sekolah, termasuk orang tua dan staf, mendapatkan informasi yang akurat dan dapat dipercaya mengenai dana BOS yang diterima dan penggunaannya, sehingga tercipta sistem pengelolaan dana yang transparan dan akuntabel.

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti di lapangan bahwa, mekanisme sosialisasi melibatkan berbagai pihak, seperti kepala sekolah, tim manajemen BOS, dan warga sekolah, melalui rapat dan forum komunikasi yang terstruktur dan rutin, guna meningkatkan pemahaman dan pengelolaan dana tersebut secara efektif sesuai aturan yang berlaku. Kesimpulan ini mengindikasikan adanya proses komunikasi yang sistematis dan terbuka dalam pelaksanaan kebijakan dana BOS di sekolah, serta keharusan menyampaikan informasi dari tingkat pusat sampai ke orang tua agar peningkatan mutu pendidikan dapat terwujud secara berkelanjutan.

2. Sumber Daya

Dimensi sumber daya menurut teori Edward III meliputi berbagai aspek penting yang berpengaruh pada keberhasilan implementasi kebijakan, khususnya dalam hal sumber daya manusia dan ketersediaan anggaran. Dalam konteks sumber daya manusia, Edward III menekankan kompetensi dan jumlah staf sebagai bagian utama sumber daya yang menentukan efektivitas pelaksanaan kebijakan. Kompetensi ini mencakup pengalaman, keahlian, dan sikap para pelaksana kebijakan yang harus selaras dengan tujuan kebijakan tersebut. Sikap atau disposisi para pelaksana juga sangat penting karena kemauan, komitmen, dan konsistensi mereka dalam menjalankan kebijakan akan memengaruhi hasil implementasi secara signifikan.

Sumber daya anggaran atau keuangan menjadi faktor kritis lain yang diperlukan untuk mendukung setiap tahapan pelaksanaan kebijakan. Tanpa ketersediaan anggaran yang memadai, pelaksanaan kebijakan akan terhambat meskipun sumber daya manusia sudah kompeten dan komunikasinya baik. Selain itu, ketersediaan peralatan dan fasilitas fisik juga termasuk dalam sumber daya yang penting, karena mereka membantu kelancaran operasional dalam implementasi kebijakan. Adapun sumber daya yang dimaksud pada penjelasan di bawah ini, berkaitan dengan kompetensi pelaksana kebijakan dana BOS. Menurut Moh. Ridwan, mengatakan bahwa:

> *"Pelaksana kebijakan bantuan operasional sekolah (BOS) telah menunjukkan kompetensi yang memadai dalam menjalankan tugasnya secara efektif. Karena telah dilengkapi dengan pengetahuan yang relevan, kemampuan teknis yang sesuai dengan tuntutan kebijakan, serta pengalaman lapangan yang membuat mereka mampu mengimplementasikan kebijakan secara optimal. Selain itu, pelatihan dan pembinaan berkelanjutan yang diberikan juga semakin meningkatkan kapasitas mereka sehingga dapat menangani dinamika serta tantangan yang muncul selama proses pelaksanaan kebijakan" (Wawancara dilaksanakan pada tanggal 11 September 2025).*

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa keberhasilan pelaksanaan kebijakan sangat bergantung pada kompetensi pelaksana yang memadai. Menurut peneliti, bahwa para pelaksana yang memiliki pengetahuan relevan dan kemampuan teknis sesuai kebutuhan kebijakan yang mampu menjalankan tugasnya secara efektif dan tepat sasaran. Selain itu, pengalaman lapangan yang mereka miliki memberikan keunggulan praktis dalam menghadapi situasi nyata sehingga kebijakan dapat diimplementasikan dengan optimal. Lebih jauh, pelatihan dan pembinaan yang terus-menerus menjadi faktor penting dalam peningkatan kapasitas pelaksana.

Pelaksana tidak hanya memenuhi kompetensi dasar, tetapi juga menunjukkan pemahaman yang mendalam tentang tujuan dan mekanisme kebijakan. Kompetensi yang dimiliki pelaksana tidak hanya menjamin kelancaran pelaksanaan saat ini, tetapi juga keberlanjutan dan keberhasilan jangka panjang dari kebijakan tersebut. Namun satu hal yang perlu diingat bahwa dalam pelaksanaan kebijakan tidak hanya kompetensi yang menjadi hal yang utama, tetapi faktor anggaran juga menjadi sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dari kebijakan itu sendiri.

Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) Kabupaten Morowali Utara pada tahun 2025 sebesar Rp38.500.644.000 adalah pagu dana untuk satu tahun pelaksanaan kebijakan yang

digunakan untuk mendukung operasional dan kebutuhan sekolah di wilayah tersebut. Berdasarkan data yang diperoleh peneliti bahwa alokasi dana ini dibagi antara Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Untuk SD dialokasikan Rp26.262.164.000, dengan realisasi dana yang sudah diberikan sebesar Rp13.082.041.366. Sedangkan untuk Sekolah Menengah Pertama (SMP) dialokasikan Rp12.238.480.000, dengan dana yang sudah disalurkan sebesar Rp6.063.742.020. Dana BOS ini bertujuan untuk mendukung biaya operasional nonpersonalia sekolah, seperti pembelian alat tulis, kebutuhan belajar mengajar, pembayaran honor guru honorer, serta pemeliharaan fasilitas sekolah. Dana ini secara langsung diberikan kepada sekolah berdasarkan jumlah siswa serta kebutuhan operasionalnya selama tahun berjalan. Dari data yang didapat dan validasi sumber yang relevan, jumlah dana yang dialokasikan dan yang sudah direalisasikan pada tahun 2025 di Kabupaten Morowali Utara memang sesuai dengan angka yang disebutkan, yaitu pagu dana Rp38,5 miliar, dengan detail distribusi dan realisasi pada SD dan SMP sebagaimana disebutkan sebelumnya. Ini menunjukkan transparansi dan distribusi dana BOS yang sedang berjalan pada tahun 2025 di daerah tersebut.

3. Disposisi

Disposisi menurut Edward III dalam konteks implementasi kebijakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) mengacu pada sikap, komitmen, dan motivasi para pelaksana kebijakan (seperti kepala sekolah, bendahara BOS, dan tim manajemen) terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut. Disposisi ini meliputi kesediaan dan dedikasi dalam menerima kebijakan, mematuhi panduan teknis, serta memberikan perhatian penuh agar pengelolaan dana BOS berjalan efektif, efisien, dan akuntabel sesuai tujuan yang diharapkan. Dalam konteks komitmen, disposisi ini tercermin dari kesungguhan pelaksana untuk menjalankan pengelolaan dana BOS sesuai aturan, termasuk transparansi dalam pelaporan, serta orientasi pada hasil yang mampu meningkatkan mutu layanan pendidikan di sekolah. Komitmen ini menjadi modal penting untuk mengatasi berbagai tantangan dalam pelaksanaan kebijakan, memastikan dana digunakan sesuai prioritas kebutuhan sekolah, dan mencegah penyalahgunaan.

Aspek sanksi berkaitan dengan mekanisme untuk menegakkan kepatuhan dan bertindak terhadap pelanggaran dalam pengelolaan dana BOS. Sanksi diberikan kepada pihak-pihak yang tidak mengindahkan aturan, melakukan penyelewengan, atau mengabaikan tanggung jawab pengelolaan dana. Keberadaan sanksi ini juga berfungsi sebagai motivator eksternal yang menguatkan disposisi pelaksana agar tetap berkomitmen dan bertanggung jawab.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Morowali Utara menegaskan komitmennya dalam pelaksanaan dana BOS dengan menyelenggarakan berbagai kegiatan sosialisasi dan pelatihan. Kegiatan ini fokus pada peningkatan pemahaman kepala sekolah dan bendahara terkait pengelolaan serta pelaporan dana BOS di jenjang SD dan SMP. Langkah ini diambil untuk memastikan mekanisme penggunaan dana berjalan dengan tepat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Upaya tersebut menunjukkan keseriusan Dinas dalam menjamin bahwa dana BOS dapat disalurkan secara efektif dan memberikan manfaat optimal sesuai sasaran yang ditetapkan.

Selain komitmen dalam pelaksanaan kebijakan dana BOS, pemberian sanksi kepada pihak yang melakukan pelanggaran dalam penggunaan dana tersebut memang sangat penting. Sanksi berfungsi sebagai upaya penegakan disiplin dan akuntabilitas, sehingga setiap pihak yang terlibat dalam pengelolaan dana BOS mengetahui konsekuensi serius apabila melanggar aturan yang telah ditetapkan. sekolah yang tidak membuat laporan pertanggungjawaban dana BOS akan dikenai sanksi administratif berupa pembekuan pencairan dana BOS selanjutnya oleh Dinas Pendidikan. Sanksi ini berfungsi sebagai langkah tegas untuk menegakkan disiplin agar sekolah segera menyelesaikan dan menyerahkan laporan yang lengkap dan tepat waktu. Selain itu, penyelenggara dana BOS juga akan diberikan sanksi jika tidak melaksanakan kebijakan sesuai dengan aturan yang berlaku, sehingga seluruh proses pengelolaan dana dijaga sesuai standar akuntabilitas dan transparansi yang diwajibkan.

Menurut peneliti, sampai saat ini sanksi yang diberikan kepada pihak-pihak yang melakukan pelanggaran dalam pelaksanaan kebijakan dana BOS, relatif belum dilaksanakan secara tegas, karena sudah banyak kesalahan-kesalahan yang dilakukan penyelenggara dan pihak sekolah, tetapi tidak mendapatkan sanksi yang tegas sesuai dengan aturan yang berlaku. Sesungguhnya, dengan adanya sanksi yang jelas dan tegas, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Morowali Utara dapat menunjukkan keseriusannya dalam menegakkan aturan serta menjaga integritas penggunaan dana tersebut. Sanksi ini berfungsi sebagai alat pencegah bagi sekolah atau individu yang mungkin berniat menyalahgunakan dana BOS, sehingga dapat mengurangi potensi penyimpangan dan meningkatkan kedisiplinan dalam pengelolaan anggaran. Selain itu, penerapan sanksi yang adil dan transparan juga memperkuat rasa keadilan bagi semua pihak yang telah mematuhi aturan, sehingga menciptakan iklim pengelolaan dana yang sehat dan bertanggung jawab.

4. Struktur Birokrasi

Pandangan Edward III mengenai struktur birokrasi menekankan bahwa susunan birokratis merupakan salah satu unsur krusial dalam keberhasilan pelaksanaan kebijakan publik. Kerangka administratif menurut Edward III meliputi aspek tata organisasi, distribusi wewenang, relasi antar satuan organisasi, serta koneksi antar lembaga dengan instansi lain. Terdapat dua ciri utama yang menurutnya sangat vital dalam struktur birokratis, yakni Prosedur Operasional Standar (POS) dan disintegrasi birokrasi. POS dipandang sebagai pedoman yang terang, sistemik, tidak rumit, dan mudah dimengerti yang mengarahkan eksekusi kebijakan supaya tepat guna dan hemat biaya. Sedangkan fragmentasi birokrasi menunjuk pada penyebaran tugas dan tanggung jawab pelaksana kebijakan di berbagai unit yang dapat menghambat koordinasi jika tidak dikelola dengan baik. Edward III juga menunjukkan bahwa semakin terfragmentasi struktur birokrasi, maka koordinasi antar unit memerlukan intensitas yang lebih tinggi dan berisiko mengalami distorsi komunikasi yang bisa menyebabkan kegagalan implementasi kebijakan. Edward III menegaskan bahwa meskipun para pelaksana kebijakan tahu apa yang harus dilakukan dan termotivasi, ketidakefisienan struktur birokrasi berupa SOP yang buruk dan fragmentasi yang tinggi bisa menjadi hambatan utama dalam pelaksanaan kebijakan yang berhasil. Oleh karena itu, Struktur birokrasi yang efektif dalam pelaksanaan kebijakan dana BOS harus memuat Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas dan terperinci. SOP ini berfungsi sebagai panduan resmi yang mengatur langkah-langkah teknis, tanggung jawab setiap pihak, serta alur kerja yang harus diikuti dalam pengelolaan dan pelaporan dana BOS. Dengan adanya SOP yang jelas, proses pelaksanaan kebijakan dapat berjalan terstruktur dan konsisten, sehingga meminimalkan kesalahan, ketidaktertiban, dan potensi penyalahgunaan dana.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi kebijakan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kabupaten Morowali Utara masih kurang efektif. Faktor utama penyebabnya meliputi kurangnya konsistensi pengawasan, terbatasnya sumber daya manusia pengawas, minimnya alokasi anggaran untuk monitoring dan evaluasi, serta lemahnya penerapan sanksi terhadap penyalahgunaan dana. Meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan BOS, disarankan agar Dinas Pendidikan menambah jumlah dan kapasitas tenaga pengawas, meningkatkan anggaran bagi kegiatan monitoring dan evaluasi secara berkala, serta memperkuat penegakan sanksi guna mencegah penyimpangan penggunaan dana di tingkat sekolah.

REFERENSI

Afifuddin, & Saebani, B. A. (2012). Metodologi penelitian kualitatif. Bandung: Pustaka Setia.

Ali, F., Alam, S. A., & Wantu, S. M. (2012). Studi analisa kebijakan: Konsep, teori, dan aplikasi. Sampel teknik analisa kebijakan pemerintah. Bandung: Refika Aditama.

Keban, T. Y. (2008). Enam dimensi strategis administrasi publik: Konsep, teori dan isu. Yogyakarta: Gava Media.

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan.

Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan.

Sugandi, Y. S. (2011). Administrasi publik: Konsep dan perkembangan ilmu di Indonesia. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Sugiyono. (2020). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Suharto, E. (2008). Analisis kebijakan publik: Panduan praktis mengkaji masalah dan kebijakan sosial. Bandung: Alfabeta.

Sukma, R., Madani, M., & Haerana. (2023). Implementasi kebijakan dana Bantuan Operasional Sekolah di SD INP Bambamanurung Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah.